



**PEMBERDAYAAN WARGA DALAM PENEGAKAN HUKUM MELALUI *CITIZEN JOURNALISM*: PERAN DAN TANTANGAN**

***Empowering Citizens in Law Enforcement through Citizen Journalism: Roles and Challenges***

**Rusdi Marzuki, T. Keizerina Devi Azwar**

Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

E-Mail. pol.rusdimarzuki@gmail.com

Naskah dikirim : 7 Desember 2023

Naskah diterima untuk diterbitkan : 9 Januari 2024

DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.11559

**ABSTRACT**

"Citizen journalism," or "jurnalisme warga," has become a powerful force in directing news narratives and influencing public opinion, with a notable impact on law enforcement. This article explores the pivotal role of citizen journalism in supporting law enforcement and the associated challenges. The key issues addressed include the role of citizen journalism in law enforcement and a comparative analysis of cases in Indonesia and the United States. Employing a normative legal research method with a case study approach, the study draws cases from court directories in both countries. Through qualitative analysis, it demonstrates that while citizen journalism enhances law enforcement by rapidly disseminating information, mobilizing public opinion, and documenting events firsthand, challenges exist. These challenges encompass issues of credibility, validity, lack of neutrality due to personal perspectives, and the need for source and privacy protection. The article underscores that, although citizen journalism significantly contributes to law enforcement, improvements in skills, collaboration, and regulation are essential for maximizing its positive impact. In conducting a comparative analysis between Indonesia and the United States, the study aims to identify similarities, differences, and lessons learned in each context, providing valuable insights for the future of citizen journalism in law enforcement.

**Keywords:** Role; Challenges; Citizen; Journalism.

**ABSTRAK**

"Citizen journalism", atau jurnalisme warga, telah menjadi kekuatan besar dalam menggiring arah berita dan membentuk opini publik. Fenomena ini juga memiliki dampak signifikan dalam konteks penegakan hukum. Artikel ini akan mengeksplorasi peran penting *citizen journalism* dalam mendukung upaya penegakan hukum, serta tantangan yang dihadapi dalam konteks ini. Sehingga permasalahannya: *Pertama*, bagaimana peran "*citizen journalism*" dalam penegakan hukum; *Kedua*, bagaimana perbandingan kasus "*citizen journalism*" di Indonesia dan di Amerika Serikat. Dalam menjawab permasalahan tersebut, menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus. Kasus tersebut bersumber dari direktori pengadilan negeri di Indonesia dan Amerika Serikat. Dengan analisis kualitatif, menghasilkan *citizen journalism* dapat meningkatkan penegakan hukum, tetapi perlu ditingkatkan keterampilan, kolaborasi, dan regulasinya.

**Kata Kunci:** Peran; Tantangan; Citizen; Journalisme.



## PENDAHULUAN

Demokrasi berperan sebagai jaminan utama terhadap kebebasan berpikir.<sup>1</sup> Kebebasan berpikir menghasilkan kebebasan berpendapat. Mengapa kritik sebagai bentuk kebebasan berpikir harus diberikan ruang, dan mengapa kebebasan berpendapat harus diaktifkan? Ketika negara mengambil langkah, itu dilakukan atas nama rakyat dan didasarkan pada mandat yang diberikan oleh rakyat kepada negara. Selanjutnya, negara menerapkan kebijakan, dan ketika melakukannya, negara memiliki pandangan atau argumentasi.

Dengan membuka ruang kebebasan berpikir, langkah ini akan memunculkan pendapat yang memiliki dua kategori, yaitu: pro dan kontra. Terhadap yang bersifat kontra, disebut sebagai “kritik”. Ketika kritik diberikan ruang, misalnya kepada Penyelenggara Negara,<sup>2</sup> negara harus menyajikan argumentasi tambahan untuk menjelaskan alasan di balik tindakan yang dilakukan. Sebagai Kepala Negara, Presiden harus meninjau semua alasan mengapa tindakan itu diambil, dan ketika kritik semakin tajam, negara harus memiliki dasar yang lebih kuat.<sup>3</sup> Dengan begitu, kritik yang semakin tajam sebenarnya membantu merumuskan rencana secara lebih matang, sehingga kebijakan menjadi lebih solid dan mendapatkan dukungan masyarakat.

Dalam konteks ketidakberadaan atau penutupan ruang untuk memberikan pendapat, Negara akan melaksanakan kebijakannya tanpa mendapat kritik, dan masalah-masalah baru akan muncul setelah pelaksanaan yang dirasakan oleh rakyat. Sebaliknya, jika kebijakan dilaksanakan dan kritik terhadapnya didengarkan, masalah-masalah yang seharusnya menjadi kritik awal dapat diatasi sebelum menjadi masalah yang signifikan. Oleh karena itu, perdebatan antara pro dan kontra kebijakan sebenarnya merupakan bentuk “*public education*” mengenai kebijakan tersebut.<sup>4</sup> Inilah mengapa pentingnya membuka ruang untuk memberikan pendapat, karena jika ruang tersebut ditutup, kebijakan akan dilaksanakan tanpa proses penajaman, penguatan, atau tinjauan dari masyarakat sebagai *stakeholder* negara.

Perlu ditekankan bahwa dalam konteks kritik, substansi kritik adalah tanggung jawab pengkritik, bukan pendengar. Apapun cara yang digunakan oleh pengkritik, baik santun maupun tidak santun, substansinya harus dijawab, dijelaskan, dan diberikan ruang “memberikan pendapat” sesuai dengan jaminan Konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, mengamanatkan: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Kebebasan berpendapat di Indonesia merupakan sebuah hak yang dilindungi oleh konstitusi.<sup>5</sup>

“*Citizen journalism*”, atau jurnalisme warga, telah menjadi kekuatan besar dalam menggiring arah berita dan membentuk opini publik. Fenomena ini juga memiliki dampak signifikan dalam

<sup>1</sup> M. Dawam Rahardjo, *Merayakan Kemajemukan Kebebasan dan Kebangsaan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 256.

<sup>2</sup> Hotma P. Sibuea dan Asmak ul Hosnah, *Sendi-Sendi Hukum Konstitusional Problematika Wewenang Organ Negara dalam Penetapan Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Ed. I, Cet. 1, (Depok: Rajawali Pers, 2022), hlm. 77.

<sup>3</sup> Ibnu Sam Widodo, dkk., *Hukum Tata Negara*, (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm. 121.

<sup>4</sup> Teuku Muttaqin Mansur, dkk., *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar: Berbasis General Education*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2020), hlm. 84.

<sup>5</sup> Rizky Pratama Putra Karo Karo, “*Hate Speech: Penyimpangan Terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat*”, *Jurnal Lemhannas RI Vol. 10.4*, (2022), hlm. 52-65. DOI: <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i4.370>.

konteks penegakan hukum.<sup>6</sup> Artikel ini akan mengeksplorasi peran penting “*citizen journalism*” dalam mendukung upaya penegakan hukum serta tantangan yang dihadapi dalam konteks ini.

“Kebebasan berpendapat” yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) adalah hak asasi warga negara yang fundamental. UUD menjamin setiap warga negara memiliki kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berpendapat secara bebas, sejauh tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Namun, perlu dicatat bahwa kebebasan ini tidak bersifat mutlak dan dapat dibatasi oleh hukum untuk menjaga kepentingan umum dan hak-hak orang lain.

Sebaliknya, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) seringkali menjadi kontroversial karena dianggap dapat digunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat, terutama di dunia maya. Beberapa ketentuan dalam UU ITE, seperti: Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 28 Ayat (2), yang mengatur tentang larangan menyebarkan konten negatif dan ujaran kebencian, dapat diartikan sebagai alat untuk membatasi kebebasan berpendapat.

Indonesia menganut sistem hukum *civil law*, sedangkan Amerika Serikat menganut sistem hukum *common law*.<sup>7</sup> Salah satu contoh kasus di Indonesia yang membatasi kebebasan berpendapat dapat dilihat Kasus Roy Suryo, sedangkan di Amerika Serikat dapat dilihat Kasus Kathy Griffin. Kedua kasus tersebut terdapat kesamaan, bahwasanya masing-masing pelaku tidak ditahan dan tidak dihukum pidana penjara.

Paper mengenai “*citizen journalism*” telah pernah dilakukan, akan tetapi terhadap pemberitaan lingkungan hidup media online.<sup>8</sup> Berbeda dengan paper ini, yang akan melihat perbedaan kedua kasus tersebut dari perspektif perbandingan sistem hukum. Permasalahan paper ini juga berbeda dengan paper pemberitaan lingkungan hidup tersebut. Adapun permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana peran “*citizen journalism*” dalam penegakan hukum; dan bagaimana perbandingan kasus “*citizen journalism*” di Indonesia dan di Amerika Serikat. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka adapun tujuan paper ini yaitu untuk menelaah peran *citizen journalism* dalam penegakan hukum, serta membandingkan kasus *citizen journalism* di Indonesia dan di Amerika Serikat.

Ketika UU ITE digunakan secara berlebihan atau tidak proporsional, hal ini dapat menjadi tantangan bagi kebebasan berpendapat. Ada kasus di mana tindakan hukum berdasarkan UU ITE dianggap sebagai upaya untuk menekan kritik atau pendapat kritis terhadap pemerintah atau institusi tertentu. Oleh karena itu, keseimbangan antara melindungi kebebasan berpendapat dan menjaga keamanan serta ketertiban harus diperhatikan. Perlu dilakukan evaluasi dan revisi UU ITE agar tidak mengekang kebebasan berpendapat tanpa alasan yang jelas dan proporsional sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Ini menjadi penting untuk memastikan bahwa regulasi yang ada sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar.

## METODE PENELITIAN

<sup>6</sup> Melissa Wall, *Citizen Journalism: Practices, Propaganda, Pedagogy*, (Routledge Focus, 2018), hlm. 1-4.

<sup>7</sup> Agus Riwanto, *Sejarah Hukum: Konsep, Teori, dan Metodenya dalam Pengembangan Ilmu Hukum*, (Karanganyar: Oase Pustaka, 2016), hlm. 71.

<sup>8</sup> Vania Diah Cahyarani dan Doddy Iskandar, “Penerapan *Citizen Journalism* dalam Pemberitaan Lingkungan Hidup di Media Online”, *Journal Riset Jurnalistik dan Media Digital Vol. 1.2*, (2021), hlm. 71-78. DOI: <https://doi.org/10.29313/jrjmd.v1i2.424>.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif-analisis.<sup>9</sup> Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder sebagai sumber bahan hukum, berupa: Putusan Pengadilan di Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap dan Putusan Pengadilan di Amerika Serikat, mengenai penghinaan terhadap Presiden pada masing-masing negara. Putusan tersebut didapat dari direktori pengadilan masing-masing negara dengan cara download dari website resmi masing-masing pengadilan. Sumber bahan hukum tersebut dikaji dan dianalisis dengan metode studi dokumen (*documentary study*) dan studi kasus (*case study*), yang selanjutnya, dianalisis menggunakan metode kualitatif.

## PEMBAHASAN

### Peran *Citizen Journalism* dalam Penegakan Hukum

#### *Pemberian Informasi Cepat*

*Citizen journalism* memungkinkan penyebaran informasi dengan cepat, membantu mengungkapkan pelanggaran hukum dan kejadian penting secara instan. Hal ini karena *citizen journalism* tidak terikat oleh birokrasi dan prosedur yang seringkali menghambat jurnalis profesional.<sup>10</sup>

Salah satu contoh kasus *citizen journalism* dalam hal pemberian informasi cepat adalah kasus penembakan di Sekolah Menengah Atas (*High-School*) Marjory Stoneman Douglas di Florida pada tahun 2018. Dalam kasus ini, para siswa di sekolah tersebut menggunakan media sosial untuk melaporkan kejadian penembakan secara langsung. Laporan tersebut membantu polisi untuk merespons kejadian dengan cepat dan menyelamatkan korban.<sup>11</sup>

#### *Mobilisasi Opini Publik*

Melalui platform media sosial, *citizen journalism* dapat memobilisasi opini publik untuk mendukung investigasi dan tindakan penegakan hukum. Hal ini karena media sosial dapat menjangkau audiens yang luas dan memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam proses penegakan hukum.<sup>12</sup>

Salah satu contoh kasus *citizen journalism* dalam hal mobilisasi opini publik adalah kasus pembunuhan George Floyd di Amerika Serikat pada tahun 2020.<sup>13</sup> Dalam kasus ini, video yang

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 93-95.

<sup>10</sup> Cokorda Gede Wirasatya Pradana, dkk., “Kedudukan Hukum *Citizen Journalism* (Jurnalis Warga Negara) Dalam Penyampaian Berita Kepada Masyarakat”, *Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3.2*, Mei (2022), hlm. 229-234. DOI: <https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4920.229-234>.

<sup>11</sup> Nikolas Cruz, pelaku penembakan massal di sekolah menengah di Parkland, Florida, Amerika Serikat (AS), pada 2018 lalu mengaku bersalah pada Rabu (20/10). Penembakan tersebut merupakan salah satu penembakan sekolah paling mematikan di Negeri Paman Sam. Sumber: Safyra Primadhyta, “Pelaku Penembakan Sekolah di Florida pada 2018 Akui Bersalah”, dalam CNNIndonesia, diupload Kamis, 21 Oktober 2021, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20211021020121-134-710201/pelaku-penembakan-sekolah-di-florida-pada-2018-akui-bersalah>., diakses Selasa, 05 Desember 2023.

<sup>12</sup> Andhini Hastrida, “Proses Pengelolaan Media Sosial Pemerintah: Manfaat dan Risiko” [“*Process of Government Social Media Management: Benefit and Risk*”], *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol. 25.2*, Desember (2021), hlm. 149-165. DOI: <https://doi.org/10.33299/jpkop.25.2.3920>.

<sup>13</sup> BBC News Indonesia, “George Floyd: Mantan perwira polisi kulit putih Derek Chauvin dijatuhi hukuman lebih dari 22 tahun”, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-57595212>., diakses Selasa, 05 Desember 2023.

menunjukkan Petugas Polisi Derek Chauvin menekan leher Floyd dengan lututnya selama lebih dari tujuh menit memicu kemarahan publik di seluruh dunia. Kemarahan publik tersebut mendorong terjadinya demonstrasi besar-besaran di Amerika Serikat dan negara-negara lain. Adapun dasar hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Derek Chauvin, pada pokoknya sebagai berikut:

*Penyalahgunaan Posisi Kepercayaan dan Otoritas*

Derek Chauvin adalah seorang petugas polisi yang memiliki posisi kepercayaan dan otoritas. Dia dipercaya untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Namun, Chauvin menyalahgunakan posisinya dengan menggunakan kekerasan yang tidak perlu terhadap George Floyd. Chauvin menekan leher Floyd dengan lututnya selama lebih dari delapan menit. Floyd tidak melawan dan sudah tidak bergerak lagi. Namun, Chauvin tetap menekan lehernya. Tindakan Chauvin tersebut menunjukkan bahwa dia tidak menghormati nyawa Floyd.

*Kekejaman Tertentu yang Ditunjukkan*

Kekejaman tertentu yang ditunjukkan oleh Chauvin adalah penggunaan kekerasan yang tidak perlu dan berlebihan. Chauvin menggunakan lututnya untuk menekan leher Floyd, padahal Floyd sudah tidak melawan dan tidak membahayakan siapa pun. Tindakan Chauvin tersebut juga menunjukkan bahwa Chauvin tidak memiliki empati terhadap Floyd. Chauvin tidak peduli bahwa Floyd sedang sekarat.

*Dasar Hukuman*

Hakim P. Presnell Jr. menjatuhkan hukuman 22,5 tahun penjara kepada Chauvin atas tuduhan pembunuhan tingkat dua, pembunuhan tingkat tiga, dan pembunuhan yang tidak disengaja. Hakim Presnell mengatakan bahwa hukuman tersebut didasarkan pada “penyalahgunaan kekuasaan terhadap posisi kepercayaan dan otoritas, dan juga kekejaman tertentu yang ditunjukkan” oleh Chauvin. Hakim Presnell mengatakan bahwa hukuman tersebut bertujuan untuk “menghukum terdakwa atas tindakannya dan untuk mengirim pesan kepada masyarakat bahwa tindakan seperti itu tidak akan ditoleransi”.<sup>14</sup>

Hukuman yang dijatuhkan kepada Chauvin merupakan salah satu hukuman paling berat yang pernah diberikan kepada petugas polisi di Amerika Serikat. Hukuman tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak akan menerima tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Petugas Polisi.

*Pendokumentasian Kejadian*

Warga yang menjadi jurnalis dapat mendokumentasikan kejadian secara langsung, menyediakan bukti otentik untuk mendukung proses hukum. Bukti-bukti tersebut dapat berupa foto, video, atau audio yang dapat digunakan untuk mendukung investigasi dan penuntutan. Salah satu contoh kasus *citizen journalism* dalam hal pendokumentasian kejadian adalah kasus kerusuhan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2019. Kerusuhan terjadi di sekitar Sarinah, Jakarta Pusat. Kejadian ini merupakan implikasi dari masyarakat yang kecewa terhadap hasil pemilu 2019 yang memenangkan pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Putusan Derek Chauvin disidangkan di Pengadilan Negeri Hennepin County, Minnesota, Amerika Serikat, di bawah Perkara No. 27-CR-20-12228, tertanggal 25 Juni 2021.

<sup>15</sup> Nur Fitriatus Shalihah dan Rendika Ferri Kurniawan, “Hari ini Dalam Sejarah: Kerusuhan Jakarta Pasca-Pengumuman Hasil Pemilu 2019”, diupload 22 Mei 2021, dalam Kompas, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/22/085000065/hari-ini-dalam-sejarah--kerusuhan-jakarta-pasca-pengumuman-hasil-pemilu?page=all>, diakses Selasa, 05 Desember 2023.

Dalam kasus ini, para jurnalis warga berhasil mendokumentasikan berbagai aksi kekerasan yang dilakukan oleh massa. Bukti-bukti tersebut kemudian digunakan oleh polisi untuk menangkap dan menghukum para pelaku kerusuhan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka *Citizen journalism* dapat berperan penting dalam penegakan hukum, terutama dalam hal memberikan informasi cepat, memobilisasi opini publik, dan mendokumentasikan kejadian. *Citizen journalism* dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya, serta mendukung proses penegakan hukum.

### **Tantangan dalam Penegakan Hukum oleh *Citizen Journalism***

#### ***Kredibilitas dan Validitas***

Kredibilitas dan validitas adalah dua hal penting yang perlu diperhatikan dalam jurnalisme, termasuk *citizen journalism*. Informasi yang disampaikan oleh warga sudah dapat dipastikan kurang diverifikasi dan dapat memunculkan masalah terkait dengan kebenaran dan validitas.<sup>16</sup>

#### ***Ketidaknetralan***

*Citizen journalism* sering kali dipengaruhi oleh sudut pandang pribadi, yang dapat mengurangi netralitas dalam penyajian informasi. Hal ini dapat terjadi karena warga yang menjadi jurnalis seringkali memiliki latar belakang dan kepentingan yang berbeda-beda.

#### ***Perlindungan Sumber dan Privasi***

Warga yang melibatkan diri dalam pengungkapan kejadian hukum sering kali menghadapi risiko dan memerlukan perlindungan terhadap ancaman yang mungkin muncul dan mengancam. Hal ini karena warga tersebut dapat menjadi sasaran intimidasi, ancaman, atau bahkan kekerasan dari pihak yang tidak ingin informasi tersebut terungkap.

Salah satu contoh kasus yang menunjukkan tantangan perlindungan sumber dan privasi dalam *citizen journalism* adalah kasus korupsi di Indonesia. Dalam kasus ini, banyak jurnalis warga yang mengungkap kasus korupsi, tetapi warga tersebut sering kali menghadapi ancaman dari pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Ancaman-ancaman tersebut dapat membahayakan keselamatan dan privasi jurnalis warga. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memberikan perlindungan kepada warga yang mengungkap kasus hukum.

*Citizen journalism* memiliki peran yang penting dalam penegakan hukum, tetapi juga memiliki tantangan yang perlu diperhatikan. Tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang *citizen journalism*, serta dengan memberikan perlindungan kepada jurnalis warga.

### **Studi Perbandingan Kasus: Indonesia dan Amerika Serikat**

Pembahasan akan mencakup studi kasus yang menyoroti keberhasilan *citizen journalism* dalam mendukung penegakan hukum dan juga situasi dimana tantangan muncul, memberikan wawasan konkret tentang dinamika ini.

#### ***Studi Kasus di Indonesia***

Indonesia menganut sistem hukum “*Civil Law System*” atau “Eropa Kontinental”, yang mirip dengan Jerman. Indonesia mengutamakan “*recht-staat*” atau “Negara hukum” yang memiliki karakter administratif dan menganggap hukum itu tertulis.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Edmon Makarim, “Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan dan Pemerintahan Publik”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan No. 4*, (2015), hlm. 518.

Contoh Kasus: Pada tahun 2020, seorang pria bernama Roy Suryo dihukum denda Rp. 150 juta karena menyebarkan berita bohong di media sosial. Suryo sebelumnya telah mengunggah foto patung Buddha di Candi Borobudur yang diedit dengan kepala Presiden Indonesia Joko Widodo.<sup>17</sup> Adapun uraian ringkas Kasus Roy Suryo, sebagai berikut:

Roy Suryo adalah seorang mantan politikus dan pejabat publik di Indonesia. Pada tahun 2020, Roy Suryo mengunggah sebuah foto di akun Twitter pribadinya yang menunjukkan patung Buddha di Candi Borobudur yang diedit dengan kepala Presiden Indonesia Joko Widodo. Foto tersebut menimbulkan kemarahan publik dan Roy Suryo dilaporkan ke polisi atas tuduhan penyebaran berita bohong.

Pada tanggal 22 Juli 2022, Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Adapun dasar penggunaan pasal yang dijera kepada Roy Suryo adalah Pasal 28 ayat (2) *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada tanggal 15 Desember 2022, Roy Suryo divonis bersalah dan dijatuhi hukuman denda Rp. 150 juta. Ia juga diwajibkan untuk menghapus unggahan foto tersebut dari akun media sosialnya.

#### *Keberhasilan Citizen Journalism dalam Kasus Roy Suryo*

Kasus Roy Suryo menunjukkan keberhasilan *citizen journalism* dalam mendukung penegakan hukum. Unggahan foto Roy Suryo di media sosial telah menarik perhatian publik dan menjadi viral. Hal ini mendorong masyarakat untuk melaporkan Roy Suryo ke polisi. Keberhasilan *citizen journalism* dalam kasus ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- 1) Akses yang mudah ke internet dan media sosial telah memungkinkan masyarakat untuk dengan mudah berbagi informasi dan menyebarkannya ke seluruh dunia.
- 2) Media sosial telah menjadi platform yang efektif untuk menyuarakan pendapat dan kritik terhadap pemerintah.
- 3) Masyarakat Indonesia semakin kritis dan peduli terhadap isu-isu sosial dan politik.

#### *Tantangan Citizen Journalism dalam Kasus Roy Suryo*

Kasus Roy Suryo juga menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh *citizen journalism* dalam mendukung penegakan hukum. Dalam kasus ini, Roy Suryo sempat dibebaskan dari status tersangka setelah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Hal ini menimbulkan kontroversi dan kritik dari masyarakat. Tantangan yang dihadapi oleh *citizen journalism* dalam kasus ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- 1) Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum.
- 2) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya bukti dalam mendukung laporan.
- 3) Potensi penyalahgunaan *citizen journalism* oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik atau pribadi.

Berdasarkan uraian Kasus Roy Suryo di atas terhadap *citizen journalism* di Indonesia, menunjukkan bahwa *citizen journalism* memiliki peran yang penting dalam mendukung penegakan hukum. Namun, *citizen journalism* juga menghadapi tantangan yang perlu diatasi.

#### **Studi Kasus di Amerika Serikat**

---

<sup>17</sup> Agus Riwanto, *Op.cit.*, hlm. 74. Lihat juga: Widiatama Widiatama, Hadi Mahmud, dan Suparwi Suparwi, "Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia," *USM Law Review* 3.2, (2020), hlm. 310-327, DOI: <https://doi.org/10.26623/Julr.V3i2.2774>.

<sup>18</sup> Putusan P.N. Jkt.Br. No. 890/pid.Sus/2022 *jo*. Putusan PT.DKI No. 9/Pid.Sus/2023 *jo*. Putusan MA RI No. 2254K/Pid.Sus/2023 An. Terdakwa Roy Suryo.

Amerika Serikat menganut “*Common Law System*” atau “*anglo-saxon*” dan sering menjadi pembanding dalam studi hukum *cyber-law* karena memiliki kerangka hukum yang matang dan beragam peraturan terkait internet dan media sosial.<sup>19</sup>

Contoh Kasus: Pada tahun 2017, seorang wanita bernama Kathy Griffin mengunggah foto dirinya memegang kepala Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang telah dipenggal. Foto tersebut menimbulkan kemarahan publik dan Griffin akhirnya dipaksa untuk mengundurkan diri dari acara televisi yang dia bintanginya.<sup>20</sup> Adapun uraian singkat kasus Kathy Griffin, sebagai berikut:

Dasar penghukuman terhadap Kathy Griffin adalah pelanggaran Undang-Undang Ujaran Kebencian di Indiana, Amerika Serikat. Undang-Undang tersebut melarang penyebaran ancaman kekerasan terhadap pejabat publik.<sup>21</sup> Adapun beberapa ketentuan penting dalam “*Indiana Bias Crimes Law*”, sebagai berikut:

1. Definisi Ujaran Kebencian: Undang-Undang ini mendefinisikan ujaran kebencian sebagai “*setiap tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk mengancam, melecehkan, atau mengintimidasi orang lain berdasarkan karakteristik mereka*”.
2. Tindak Pidana yang Diliput: Undang-Undang ini mencakup berbagai tindak pidana, termasuk ancaman kekerasan, intimidasi, pelecehan, dan vandalisme.
3. Hukuman: Hukuman untuk pelanggaran undang-undang ini dapat berupa denda, penjara, atau keduanya.<sup>22</sup>

“*Indiana Bias Crimes Law*” merupakan salah satu Undang-Undang Ujaran Kebencian yang paling komprehensif di Amerika Serikat. Undang-Undang ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kekerasan dan diskriminasi berdasarkan bias.

Dalam kasus ini, Griffin mengunggah foto dirinya memegang kepala Presiden Donald Trump yang telah dipenggal. Foto tersebut dianggap sebagai ancaman kekerasan terhadap Trump. Pengadilan Negeri Indiana memutuskan bahwa foto tersebut memenuhi unsur-unsur ancaman kekerasan dalam Undang-Undang Ujaran Kebencian. Oleh karena itu, Griffin dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman denda sebesar USD. 10.000,-. Hukuman tersebut dikurangi menjadi USD. 6.000,- setelah Griffin mengajukan banding. Namun, Griffin tetap dinyatakan bersalah atas pelanggaran Undang-Undang Ujaran Kebencian.

Adapun beberapa argumentasi yang mendukung dan menentang hukuman terhadap Griffin, yaitu:

Argumen yang mendukung hukuman terhadap Griffin, yaitu:

1. Foto tersebut jelas merupakan ancaman kekerasan terhadap presiden.
2. Griffin adalah seorang tokoh publik yang memiliki pengaruh besar.

<sup>19</sup> Agus Riwanto, *Op.cit.*, hlm. 77. Lihat juga: Farihan Aulia, dkk., “Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law, dan Islamic Law dalam Perspektif Sejarah dan Karakteristik Berpikir”, *Jurnal Legality Vol. 25.1*, (2017), hlm. 103.

<sup>20</sup> Kasus “*Davis v. Griffin*”, Case No. 3:17-CV-652 RLM (N.D. Ind. Oct. 16, 2017).

<sup>21</sup> Undang-Undang Ujaran Kebencian di Indiana, Amerika Serikat, disebut sebagai “*Indiana Hate/Bias Crimes Law*” (SB 12 dan SB 198). Undang-Undang ini disahkan pada tahun 2019 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2019. Undang-undang ini melarang penyebaran ancaman kekerasan, intimidasi, atau pelecehan berdasarkan ras, agama, warna kulit, asal usul kebangsaan, disabilitas, usia, atau orientasi seksual. Undang-Undang ini juga memungkinkan hakim untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat jika kejahatan dilakukan karena bias. Lihat: “*Indiana Bias Crimes Law*.” Senate Bill 198 and FAQ - Indiana Senate Republicans, diakses Selasa, 05 Desember 2023.

<sup>22</sup> Ind. Code Ann. § 10-13-3-1: “*bias crimes as one in which the defendant acted “because of the color, creed, disability, national origin, race, religion, or sexual orientation of the injured person or of the owner or occupant of the affected property or because the injured person or owner or occupant of the affected property was associated with any other recognizable group or affiliation”*”.



3. Hukuman tersebut dapat mencegah penyebaran ujaran kebencian di masa depan.  
Argumen yang menentang hukuman terhadap Griffin, yaitu:

1. Foto tersebut adalah bentuk seni yang mengungkapkan kritik terhadap Trump.
2. Griffin tidak memiliki niat untuk menyakiti Trump.
3. Hukuman tersebut terlalu berat dan melanggar kebebasan berekspresi.

Hukuman terhadap Griffin menimbulkan kontroversi. Ada yang berpendapat bahwa hukuman tersebut terlalu berat, sementara yang lain berpendapat bahwa hukuman tersebut tepat untuk mencegah penyebaran ujaran kebencian.

Berdasarkan Kasus Kathy Griffin tersebut, maka terdapat beberapa pelajaran penting tentang *citizen journalism* dalam mendukung penegakan hukum, yaitu:

- a. *Citizen journalism* dapat menjadi alat yang efektif untuk mengungkap kasus-kasus yang tidak terungkap oleh media tradisional. Dalam kasus Kathy Griffin, foto yang diunggahnya di media sosial telah menarik perhatian publik dan menjadi viral. Hal ini mendorong masyarakat untuk melaporkan Griffin ke polisi.
- b. *Citizen journalism* dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Dalam kasus Kathy Griffin, foto yang diunggahnya telah mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan. Griffin akhirnya dihukum karena pelanggaran undang-undang ujaran kebencian.
- c. *Citizen journalism* juga dapat menimbulkan tantangan, seperti penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian. Dalam kasus Kathy Griffin, foto yang diunggahnya menimbulkan kontroversi. Ada yang berpendapat bahwa foto tersebut adalah bentuk seni yang mengungkapkan kritik terhadap Trump, sementara yang lain berpendapat bahwa foto tersebut merupakan ancaman kekerasan.

Adapun beberapa rekomendasi untuk mengatasi tantangan *citizen journalism* dalam mendukung penegakan hukum, sebagai berikut:

- a. Penting bagi masyarakat untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang hukum. Masyarakat perlu mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di media sosial.
- b. Penting bagi masyarakat untuk memahami pentingnya bukti dalam mendukung laporan. Masyarakat perlu mengumpulkan bukti-bukti yang dapat mendukung laporannya kepada polisi.
- c. Penting bagi pemerintah untuk memiliki aturan dan regulasi yang jelas tentang penggunaan media sosial. Aturan dan regulasi ini dapat membantu mencegah penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian di media sosial.

Kasus Kathy Griffin menunjukkan bahwa *citizen journalism* memiliki peran yang penting dalam mendukung penegakan hukum. Namun, *citizen journalism* juga menghadapi tantangan yang perlu diatasi. Dengan adanya pemahaman dan kesadaran yang baik dari masyarakat dan pemerintah, tantangan tersebut dapat diatasi dan *citizen journalism* dapat menjadi alat yang lebih efektif untuk mendukung penegakan hukum.

Adapun perbandingan Kasus Roy Suryo yang disidang di Indonesia dengan Kasus Kathy Griffin yang disidangkan di Amerika Serikat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel Perbandingan Kasus Roy Suryo dan Kasus Kathy Griffin**

Aspek	Kasus Roy Suryo	Kasus Kathy Griffin
Tindakan	Roy Suryo mengunggah foto patung	Kathy Griffin mengunggah foto dirinya

	Buddha di Candi Borobudur yang diedit dengan kepala Presiden Joko Widodo.	memegang kepala Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang telah dipenggal.
<b>Tanggapan masyarakat</b>	Unggahan Roy Suryo menimbulkan kemarahan publik dan Roy Suryo dilaporkan ke polisi atas tuduhan penyebaran berita bohong.	Unggahan Kathy Griffin juga menimbulkan kemarahan publik dan Kathy Griffin akhirnya dipaksa untuk mengundurkan diri dari acara televisi yang dia bintang.
<b>Putusan hukum</b>	Roy Suryo divonis bersalah dan dijatuhi hukuman denda Rp. 150 juta.	Kathy Griffin dihukum denda sebesar USD. 6.000,-

Sumber: Data Sekunder yang diolah.

Persamaan yang paling krusial terhadap kedua kasus tersebut adalah adanya potensi *citizen journalism* untuk menimbulkan kontroversi dan menyebabkan pelakunya berhadapan dengan hukum. Dalam kedua kasus tersebut, unggahan foto di media sosial yang dianggap sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah, justru menimbulkan kemarahan publik dan menyebabkan pelakunya dilaporkan ke polisi.

Dalam kasus Roy Suryo, unggahan foto patung Buddha di Candi Borobudur yang diedit dengan kepala Presiden Joko Widodo, dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap agama dan simbol-simbol negara. Unggahan tersebut menimbulkan kemarahan publik, terutama dari kelompok umat Buddha. Roy Suryo pun akhirnya dilaporkan ke polisi atas tuduhan penyebaran berita bohong.

Dalam kasus Kathy Griffin, unggahan foto dirinya memegang kepala Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang telah dipenggal, dianggap sebagai bentuk ancaman kekerasan. Unggahan tersebut menimbulkan kemarahan publik, terutama dari pendukung Trump. Kathy Griffin pun akhirnya dipaksa untuk mengundurkan diri dari acara televisi yang dia bintang.

Kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa *citizen journalism* memiliki potensi untuk menimbulkan kontroversi dan menyebabkan pelakunya berhadapan dengan hukum. Hal ini dapat terjadi karena *citizen journalism* tidak memiliki regulasi yang jelas dan tegas. *Citizen journalists* dapat mengunggah informasi apa saja di media sosial, tanpa perlu melalui proses verifikasi atau validasi. Akibatnya, informasi yang diunggah oleh *citizen journalists* dapat bersifat tidak akurat, menyesatkan, atau bahkan provokatif.

Dalam rangka mencegah terjadinya kontroversi dan penyalahgunaan *citizen journalism*, diperlukan upaya peningkatan dan kolaborasi, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Upaya peningkatan keterampilan dan pemahaman *citizen journalists* tentang etika jurnalistik dan perundang-undangan yang berkaitan dengan jurnalisme, dapat membantu meningkatkan akurasi dan objektivitas informasi yang diunggah oleh *citizen journalists*. Kolaborasi antara *citizen journalists* dan media profesional, dapat membantu meningkatkan validasi dan keberlanjutan informasi yang diunggah oleh *citizen journalists*.

## Upaya Peningkatan dan Kolaborasi

### *Pelatihan Citizen Journalists*

Pelatihan *citizen journalists* dapat meningkatkan keterampilan warga dalam bidang jurnalisme untuk memastikan keakuratan dan etika dalam melaporkan kejadian. Pelatihan ini dapat mencakup materi-materi, sebagai berikut:

- Keahlian dasar jurnalisme, seperti teknik penulisan berita, pengambilan gambar, dan wawancara.
- Etika jurnalistik, seperti prinsip-prinsip objektivitas, akurasi, dan independensi.

- c. Perundang-undangan yang berkaitan dengan jurnalisme, seperti Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pelatihan *citizen journalists* dapat dilakukan oleh berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, atau media massa. Pelatihan ini dapat dilakukan secara tatap muka atau daring. Manfaat pelatihan *citizen journalists*, yaitu:

- a. Meningkatkan keakuratan dan objektivitas informasi yang dilaporkan oleh *citizen journalists*.
- b. Meningkatkan kesadaran *citizen journalists* tentang pentingnya etika jurnalistik.
- c. Meningkatkan pemahaman *citizen journalists* tentang perundang-undangan yang berkaitan dengan jurnalisme.

#### ***Kolaborasi dengan Media Profesional***

Kolaborasi dengan media profesional dapat membangun kemitraan antara *citizen journalists* dan media profesional untuk meningkatkan validasi dan keberlanjutan informasi. Kolaborasi ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti:

- a. Media profesional dapat memberikan pelatihan jurnalistik kepada *citizen journalists*.
- b. Media profesional dapat menerbitkan atau menyiarkan hasil liputan *citizen journalists*.
- c. *Citizen journalists* dapat bekerja sama dengan media profesional untuk melakukan investigasi atau liputan mendalam.

Adapun manfaat kolaborasi dengan media profesional, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akurasi dan objektivitas informasi yang dilaporkan oleh *citizen journalists*.
- b. Meningkatkan visibilitas dan dampak informasi yang dilaporkan oleh *citizen journalists*.
- c. Meningkatkan profesionalisme *citizen journalists*.

Upaya peningkatan dan kolaborasi merupakan hal yang penting untuk dilakukan dalam rangka meningkatkan peran *citizen journalism* dalam mendukung penegakan hukum. Pelatihan *citizen journalists* dapat meningkatkan keterampilan warga dalam bidang jurnalisme, sedangkan kolaborasi dengan media profesional dapat meningkatkan validasi dan keberlanjutan informasi yang dilaporkan oleh *citizen journalists*.

Adapun beberapa langkah untuk meningkatkan kontribusi positif *citizen journalism* dalam penegakan hukum, yaitu: *Pertama*, peningkatan keterampilan dan pemahaman *citizen journalists* tentang etika jurnalistik dan perundang-undangan yang berkaitan dengan jurnalisme. Hal ini penting untuk memastikan bahwa informasi yang diunggah oleh *citizen journalists* akurat, objektif, dan tidak melanggar hukum; *Kedua*, kolaborasi antara *citizen journalists* dan media profesional. Kolaborasi ini dapat membantu meningkatkan validasi dan keberlanjutan informasi yang diunggah oleh *citizen journalists*; dan *ketiga*, pembentukan regulasi yang jelas dan tegas untuk mengatur *citizen journalism*. Regulasi ini penting untuk melindungi hak-hak *citizen journalists* dan mencegah penyalahgunaan *citizen journalism*.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan *citizen journalism* dapat menjadi kekuatan yang lebih positif dalam penegakan hukum. *Citizen journalism* dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berdasarkan hukum.

## **KESIMPULAN**

“*Citizen journalism*” memiliki peran penting dalam penegakan hukum. *Citizen journalism* dapat membantu mengungkap kasus-kasus yang tidak terungkap oleh media tradisional, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum, dan mendorong pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitasnya.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, adapun langkah-langkah yang dapat dijadikan rekomendasi untuk meningkatkan kontribusi positif *citizen journalism* dalam penegakan hukum, yaitu: *Pertama*, meningkatkan keterampilan dan pemahaman *citizen journalists* tentang Etika Jurnalistik dan perundang-undangan yang berkaitan dengan jurnalisme. *Kedua*, kolaborasi antara *citizen journalists* dan media profesional. *Ketiga*, pembentukan regulasi yang jelas dan tegas untuk mengatur *citizen journalism*.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Mansur, Teuku Muttaqin., dkk., *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar: Berbasis General Education*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Menski, W., *Comparative Law in a Global Context: the Legal Systems of Asia and Africa*, 2nd Ed., Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Pradana, Cokorda Gede Wirasatya., dkk., “Kedudukan Hukum *Citizen Journalism* (Jurnalis Warga Negara) Dalam Penyampaian Berita Kepada Masyarakat”, *Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3.2*, Mei (2022), hlm. 229-234. DOI: <https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4920.229-234>.
- Rahardjo, M. Dawam., *Merayakan Kemajemukan Kebebasan dan Kebangsaan*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Riwanto, A., *Sejarah Hukum: Konsep, Teori dan Metodenya Dalam Pengembangan Ilmu Hukum*, Karanganyar: Oase Pustaka, 2016.
- Riwanto, Agus., *Sejarah Hukum: Konsep, Teori, dan Metodenya dalam Pengembangan Ilmu Hukum*, Karanganyar: Oase Pustaka, 2016.
- Sibuea, Hotma P., dan Hosnah, Asmak ul., *Sendi-Sendi Hukum Konstitusional Problematika Wewenang Organ Negara dalam Penetapan Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Ed. I, Cet. 1, Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Wall, Melissa., *Citizen Journalism: Practices, Propaganda, Pedagogy*, Routledge Focus, 2018.
- Widodo, Ibnu Sam., dkk., *Hukum Tata Negara*, Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.

### **Karya Ilmiah**

- Aulia, Farihan., dkk., “Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law, dan Islamic Law dalam Perspektif Sejarah dan Karakteristik Berpikir”, *Jurnal Legality Vol. 25.1*, (2017), hlm. 103.
- Cahyarani, Vania Diah., dan Iskandar, Doddy., “Penerapan *Citizen Journalism* dalam Pemberitaan Lingkungan Hidup di Media Online”, *Journal Riset Jurnalistik dan Media Digital Vol. 1.2*, (2021), hlm. 71-78. DOI: <https://doi.org/10.29313/jrjmd.v1i2.424>.
- Elan, et.al., “Efektivitas Undang-Undang ITE Dalam Menangani Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial di Kota Batam”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: UNDIKSHA 10.3*, (2022), hlm. 83-100.
- Finklea, K. “Law Enforcement and Technology: Using Social Media”, *Congressional Research Service*, (2022).

- Hastrida, Andhini., "Proses Pengelolaan Media Sosial Pemerintah: Manfaat dan Risiko" ["*Process of Government Social Media Management: Benefit and Risk*"], *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol. 25.2*, Desember (2021), hlm. 149-165. DOI: <https://doi.org/10.33299/jpkop.25.2.3920>.
- Karo, Rizky Pratama Putra Karo., "*Hate Speech: Penyimpangan Terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat*", *Jurnal Lemhannas RI Vol. 10.4*, (2022), hlm. 52-65. DOI: <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i4.370>.
- Makarim, Edmon., "Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan dan Pemerintahan Publik", *Jurnal Hukum dan Pembangunan No. 4*, (2015), hlm. 518.
- Menthe DC., "Jurisdiction In Cyberspace: A Theory of International Spaces", *4. Mich. Telecomm. Tech. L. Rev.* **69** (1998).
- Pratiwi, E. I. "Law Enforcement Efforts Against the Crime of Body Shaming Through Mediation". *Pancasila and Law Review 1.2*, (2021), hlm. 101-110. <https://doi.org/10.25041/plr.v1i2.2127>.
- Strom, K. "Research on the Impact of Technology on Policing Strategy in the 21st Century, Final Report", *Research Report*, RTI International Police Executive Research Forum, U.S. Department of Justice, (2017).
- Walsh, J. P. "Social media and policing: A review of recent research". *Sociology Compass*, **13.1**, (2019), e12648. <https://doi.org/10.1111/soc4.12648>
- Walsh, J. P., Baker, V., & Frade, B. "Policing and social media: The framing of technological use by Canadian newspapers (2005–2020)". *Criminology & Criminal Justice*, **0.0**, (2022), <https://doi.org/10.1177/17488958221114254>
- Widiatama, Widiatama., Mahmud, Hadi., dan Suparwi, Suparwi., "Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia," *USM Law Review 3.2*, (2020), hlm. 310-327, DOI: <https://doi.org/10.26623/Julr.V3i2.2774>.

### **Media Massa & Internet**

- BBC News Indonesia, "George Floyd: Mantan perwira polisi kulit putih Derek Chauvin dijatuhi hukuman lebih dari 22 tahun", <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-57595212>., diakses Selasa, 05 Desember 2023.
- Primadhya, Safya., "Pelaku Penembakan Sekolah di Florida pada 2018 Akui Bersalah", dalam CNNIndonesia, diupload Kamis, 21 Oktober 2021, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20211021020121-134-710201/pelaku-penembakan-sekolah-di-florida-pada-2018-akui-bersalah>., diakses Selasa, 05 Desember 2023.
- Shalihah, Nur Fitriatus., dan Kurniawan, Rendika Ferri., "Hari ini Dalam Sejarah: Kerusuhan Jakarta Pasca-Pengumuman Hasil Pemilu 2019", diupload 22 Mei 2021, dalam Kompas, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/22/085000065/hari-ini-dalam-sejarah--kerusuhan-jakarta-pasca-pengumuman-hasil-pemilu?page=all>., diakses Selasa, 05 Desember 2023.

### **Peraturan Terkait**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- "*Indiana Bias Crimes Law.*" Senate Bill 198 and FAQ - Indiana Senate Republicans, diakses Selasa, 05 Desember 2023.
- Ind. Code Ann. § 10-13-3-1.



***Kasus Pengadilan***

Kasus “*Davis v. Griffin*”, Case No. 3:17-CV-652 RLM (N.D. Ind. Oct. 16, 2017).

Putusan Derek Chauvin disidangkan di Pengadilan Negeri Hennepin County, Minnesota, Amerika Serikat, di bawah Perkara No. 27-CR-20-12228, tertanggal 25 Juni 2021.

Putusan P.N. Jkt.Brt. No. 890/pid.Sus/2022 *jo.* Putusan PT.DKI No. 9/Pid.Sus/2023 *jo.* Putusan MA RI No. 2254K/Pid.Sus/2023 An. Terdakwa Roy Suryo.

